



ANALISIS GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

GENDER ANALYSIS IN ISLAMIC PERSPECTIVE

Adliah¹, M Ilham Muchtar^{2*}

¹Prodi TLM dan Sanitasi, Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar

²Prodi Hukum Keluarga, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: adliahhasan903@gmail.com¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id²

Article history :

Received : 08-02-2025

Revised : 09-02-2025

Accepted : 11-02-2025

Published : 15-02-2025

Abstract

This article discusses the concept of gender in Islam based on normative, historical, and social perspectives. Islam affirms equality between men and women in aspects of piety, rights, obligations, as well as social and economic roles. Drawing on the Qur'an, hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars, this article highlights how Islam offers a just system in gender relations. Although there are still challenges to patriarchal culture in practice, Islam teaches the principle of balance that encourages women's participation in education, economics, and law. This discussion is relevant in answering various modern challenges and offering solutions based on Islamic values that are fair and inclusive. A correct understanding of the concept of gender in Islam can be a solution to various problems such as discrimination against women, access to education, and the role of women in public and domestic spaces. Therefore, a more contextual interpretation is needed so that Islamic values in gender equality can be applied optimally in social life.

Keywords: *Gender, Islam, Justice*

Abstrak

Artikel ini membahas konsep gender dalam Islam berdasarkan perspektif normatif, historis, dan sosial. Islam menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketakwaan, hak, kewajiban, serta peran sosial dan ekonomi. Dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer, artikel ini menyoroti bagaimana Islam menawarkan sistem yang berkeadilan dalam relasi gender. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan budaya patriarki, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan yang mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan hukum. Pembahasan ini relevan dalam menjawab berbagai tantangan modern serta menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang adil dan inklusif. Pemahaman yang benar terhadap konsep gender dalam Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan seperti diskriminasi terhadap perempuan, akses pendidikan, serta peran perempuan dalam ruang publik dan domestik. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang lebih kontekstual agar nilai-nilai Islam dalam kesetaraan gender dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Kata kunci: *Gender, Islam, Keadilan*

PENDAHULUAN

Isu gender merupakan salah satu topik yang kerap menjadi bahan diskusi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam kajian Islam. Dalam konteks Islam, pembahasan gender tidak hanya berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum, etika, serta nilai-nilai spiritual. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi



seluruh umat manusia memberikan panduan yang komprehensif tentang relasi gender yang adil dan harmonis (Hadisaputra, 2021).

Secara filosofis, konsep gender dalam Islam berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan (*mizan*) yang menjadi dasar dari seluruh aspek kehidupan. Islam menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan bukanlah dasar untuk mendiskriminasi, melainkan untuk saling melengkapi dalam peran sosial dan spiritual (Mughtar, Wasalmi, et al., 2024). Dalam pemikiran filsafat Islam, manusia diciptakan dalam kesatuan eksistensial yang sama di hadapan Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa (QS. An-Nisa: 1).

Dalam kajian sejarah, isu gender mulai mendapatkan perhatian luas dalam berbagai peradaban sejak abad ke-19, terutama dengan munculnya gerakan feminisme di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia Islam sendiri, diskursus tentang gender mulai berkembang seiring dengan pengaruh pemikiran modern dan gerakan reformasi Islam yang mencoba menafsirkan kembali ajaran agama dalam konteks kontemporer (Mazaya, 2014). Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan sering menjadi sorotan dalam perdebatan tentang gender, mengingat adanya kebijakan hukum yang dianggap membatasi peran perempuan dalam ruang publik. Sementara itu, di negara-negara Muslim yang lebih progresif seperti Tunisia, Indonesia, dan Malaysia, perdebatan seputar gender lebih banyak berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dengan hak-hak perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik (Darwis et al., 2024).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai gender dalam Islam menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dengan memahami bagaimana Islam memberikan panduan tentang relasi gender yang adil, umat Muslim dapat menghindari bias patriarki yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sejati serta menolak pandangan liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam membahas gender, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan.

Allah swt juga menegaskan dalam firman-Nya: *“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. An-Nisa: 32)

Ayat di atas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas usaha mereka sendiri, dan tidak boleh saling iri terhadap keutamaan yang diberikan Allah kepada masing-masing (Helmy et al., 2021). Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam memperlakukan perempuan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang, sebagaimana sabdanya, *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya”* (HR. Tirmidzi).



Para ulama juga memberikan pandangan terkait gender dalam Islam. Ibnu Asyur dalam kitab *“Maqashid al-Shariah al-Islamiyah”* menyatakan bahwa Islam datang untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan bahwa hukum-hukum Islam diturunkan untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan, termasuk dalam persoalan gender.

Urgensi Pembahasan Gender dalam Islam

Pembahasan tentang gender dalam Islam menjadi sangat penting mengingat masih adanya ketimpangan dalam praktik sosial yang sering kali dikaitkan dengan ajaran agama. Pemahaman yang benar terhadap konsep gender dalam Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan seperti diskriminasi terhadap perempuan, akses pendidikan, serta peran perempuan dalam ruang publik dan domestik (Mughtar, Amin, et al., 2024). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Dalam sejarah Islam, banyak ulama klasik yang telah membahas peran perempuan dalam Islam. Al-Ghazali dalam kitab *“Ihya Ulumuddin”* menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan terhormat dalam Islam dan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan serta berperan aktif dalam masyarakat. Ibnu Hazm dalam *“Al-Muhalla”* juga menekankan bahwa Islam memberikan hak yang seimbang kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di era modern, banyak cendekiawan Muslim yang mendorong pembacaan ulang terhadap konsep gender dalam Islam. Muhammad Abduh dan Rasyid Rida menegaskan bahwa ajaran Islam harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk dalam isu gender. Fatima Mernissi, seorang pemikir Muslimah kontemporer, berpendapat bahwa Islam sejatinya tidak membatasi peran perempuan, tetapi dalam banyak kasus, budaya patriarki telah menghalangi penerapan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi dalam *“Fiqh al-Mar’ah”* menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karen Armstrong, seorang sejarawan agama, juga menekankan bahwa Islam sejak awal telah membawa revolusi sosial bagi perempuan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak mereka dibandingkan dengan masyarakat jahiliyah.

Dengan memahami perspektif para ulama dan pemikir Muslim dari berbagai era, dapat disimpulkan bahwa pembahasan gender dalam Islam bukanlah sekadar isu modern, melainkan bagian dari usaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dengan adil sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Peran dan Tanggung Jawab Gender dalam Islam

Menurut ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam beberapa aspek kehidupan. Pembagian ini bukan untuk menindas atau mendiskriminasi, melainkan sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan sosial.

1. Dalam Keluarga

Laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga (QS. An-Nisa: 34), dengan tugas mencari nafkah dan melindungi keluarganya. Perempuan memiliki peran utama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, meskipun Islam tidak melarang mereka untuk bekerja selama tidak melanggar nilai-nilai syariat (Mughtar, Wasalmi, et al., 2024).



Islam mengajarkan keseimbangan dalam rumah tangga, sebagaimana Rasulullah saw bersikap adil dan membantu pekerjaan rumah tangga meskipun beliau adalah seorang pemimpin umat. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya musyawarah dalam keluarga: *“Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut...”* (QS. Al-Baqarah: 233).

2. Dalam Pendidikan

Islam mewajibkan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Hadis Nabi menyatakan: *“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan.”* (HR. Ibnu Majah). Sejarah Islam mencatat banyak ulama perempuan yang berkontribusi dalam bidang keilmuan, seperti Aisyah binti Abu Bakar yang menjadi salah satu perawi hadis terbanyak dan Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal sebagai sufi perempuan (Wahyono et al., 2022).

Rasulullah saw juga secara langsung mendidik perempuan dan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar, sebagaimana dalam hadis: *“Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid.”* (HR. Muslim)

3. Dalam Ranah Publik

Perempuan dalam Islam tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak perempuan yang berperan sebagai pemimpin, pengusaha, dan cendekiawan, seperti Khadijah binti Khuwailid yang merupakan pengusaha sukses. Al-Qur'an juga mengisahkan kepemimpinan Ratu Bilqis yang dihormati dan mampu memimpin dengan kebijaksanaan (QS. An-Naml: 23-44).

Islam memberikan batasan tertentu terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan nilai-nilai moral (Siti Mariam Ulfa et al., 2021). Sebagaimana dalam firman-Nya, yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kesucian diri. *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat...”* (QS. An-Nur: 30-31)

Aspek-aspek Kesetaraan Gender dalam Islam

Islam secara mendasar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam aspek spiritual dan moral (Fikri et al., 2024). Al-Qur'an menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu sumber yang sama: *“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”* (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan nilai seseorang berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada tingkat ketakwaan. Berikut beberapa aspek kesetaraan gender dalam Islam:



1. Kesetaraan dalam Pahala;

Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam meraih derajat ketakwaan di sisi Allah. Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 97 menyatakan bahwa siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dan pahala yang besar di akhirat. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya bahwa “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian” (HR. Muslim). Ini menunjukkan bahwa Islam menilai seseorang berdasarkan amal dan ketulusan hati, bukan gender.

Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang mencapai kedudukan tinggi dalam ketakwaan, seperti Maryam binti Imran yang disebut sebagai perempuan terbaik dalam Al-Qur’an (QS. Ali Imran: 42). Aisyah r.a. juga dikenal sebagai salah satu perawi hadis terbanyak dan menjadi sumber rujukan keilmuan di zamannya. Oleh karena itu, dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

2. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga;

Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Al-Qur’an dalam QS. Ar-Rum: 21 menegaskan bahwa pernikahan didasarkan pada mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketenangan). Keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang sehat (Ilham Muchtar, AM Erfandi, 2023).

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh nafkah dari suaminya sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34. Namun, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi dalam kehidupan sosial selama tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam keluarga. Sementara itu, laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang tidak hanya mencukupi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan bimbingan spiritual (Adliah, 2024).

Rasulullah SAW memberikan contoh nyata dalam kehidupan rumah tangganya dengan Aisyah r.a., di mana beliau sering membantu pekerjaan rumah, menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan hanya dalam peran domestik. Sebaliknya, laki-laki juga memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung keluarga, baik secara finansial maupun emosional. Dengan memahami prinsip ini, Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga agar tercipta keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga.

3. Peran Sosial dan Ekonomi;

Islam membolehkan perempuan bekerja dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Islam tidak membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi selama sesuai dengan syariat. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang aktif dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, pendidikan, dan politik. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW,



adalah seorang pedagang sukses yang memberikan kontribusi besar dalam mendukung dakwah Islam (Taqiyyah et al., 2024).

Dalam aspek sosial, perempuan diperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Rasulullah SAW mendorong perempuan untuk menuntut ilmu, sebagaimana dalam hadisnya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, laki-laki dan Perempuan” (HR. Ibn Majah). Selain itu, dalam aspek ekonomi, perempuan memiliki hak atas kepemilikan harta dan dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 7 bahwa perempuan berhak atas warisan sebagaimana laki-laki.

Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat tanpa mengabaikan kodrat dan tanggung jawab utamanya dalam keluarga. Prinsip ini menjadi dasar bagi umat Islam dalam menyeimbangkan antara peran domestik dan publik guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

4. Keadilan dalam Hukum Islam;

Islam menegaskan prinsip keadilan dalam hukum, termasuk dalam hak waris, pernikahan, dan hak sosial lainnya (QS. Al-Baqarah: 282). Islam memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan mereka. Islam menegaskan prinsip keadilan dalam hukum yang mencakup perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan adil (Subeitan, 2021). Dalam banyak aspek, Islam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, seperti hak waris, mahar, dan nafkah. Dalam QS. An-Nisa: 11-12, Islam telah mengatur sistem kewarisan yang memberikan keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab finansial laki-laki dalam keluarga (Assyafira, 2020).

Selain itu, dalam hukum pidana Islam, baik laki-laki maupun perempuan dikenai sanksi yang sama atas pelanggaran hukum, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 38 yang menyebutkan hukuman bagi pencuri tanpa membedakan jenis kelamin. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sebagaimana sabdanya, “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, tetapi lebih pada keadilan berdasarkan tanggung jawab dan peran sosial yang telah ditentukan oleh syariat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Islam menawarkan konsep gender yang berbasis pada keadilan dan keseimbangan, dengan menekankan kesetaraan dalam ketakwaan dan perlindungan hak-hak individu sesuai ajaran Islam. Konsep ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kodrat dan ketentuan syariat. Dalam penerapan sosial, Islam mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan hukum, selama tetap berada dalam batasan syariat.

Sebagai rekomendasi, penting bagi umat Muslim untuk mengkaji ulang pemahaman gender dalam Islam dengan merujuk pada sumber-sumber autentik dan tidak terpengaruh oleh budaya



patriarki yang tidak sejalan dengan Islam. Institusi pendidikan dan keagamaan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran perempuan dalam Islam, serta mendorong interpretasi yang lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pemerintah di negara-negara Muslim harus mengimplementasikan kebijakan yang adil gender, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan. Dengan pemahaman yang benar mengenai gender dalam Islam, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur

DAFTAR PUSTAKA

- Adliah. (2024). Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(10), 150–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i10.5229>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(2016), 68–86.
- Darwis, A., Supraha, W., & Tamam, A. M. (2024). Kajian kritis tentang histori problematika kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam. *Tazawun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 401–418. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i2>
- Fikri, M., Abbas, Muchtar, M. I., Darlius, & Al-Amin, D. (2024). Emergence of Digital Matrimony: Exploring Islamic Legal Responses to Metaverse Marriages. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 246–262. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.15>
- Hadisaputra, H. (2021). Paradigma Gender dan Model Gerakan 'Aisyiyah Sulawesi Selatan pada Masa Orde Baru. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 191–200. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4008>
- Helmy, M. I., Kubro, A. D. J., & Ali, M. (2021). The Understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-religious relations in the Javanese Pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijjms.v11i2.377-401>
- Iham Muchtar, AM Erfandi, et al. (2023). Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 02(10), 4705–4720. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2220>
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>
- Muchtar, M. I., Amin, S., & Makassar, M. (2024). *Patterns of Qur'anic Study Approaches for Preventing Radicalism in Singapore Keywords: Abstract*. 8(1), 71–92. <https://doi.org/10.30762/qof.v8i1.2184>. Muchtar
- Muchtar, M. I., Wasalmi, Hulawa, D. E., Syafi'i, A. G., Supriadi, U., Rahman, & Mugiarto. (2024). Family Education in the Qur'an: A Descriptive-Qualitative Analysis of Al-Maturidi's Al-Ta'wilat Al-Maturidiyah and Its Relevance to Modern Family Life. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 327–340. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11951>
- Siti Mariam Ulfa, Mujahid, & Rachmah, H. (2021). Nilai-nilai Pendidikan dari QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 tentang Etika terhadap Pembentukan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v1i1.54>
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim



- Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113.
<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>
- Taqiyyah, B., Muchtar, M. I., & Juhanis, H. Bin. (2024). *Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec . Rio Pakava Kab . Donggala Sulawesi Tengah) Career Women ' s Efforts in Realizing the Sakinah Family : A Perspective of Islamic Law (A Case Study at the Annur Foundation , Panca Mukti Village , Rio Pakava District , Donggala Regency , Central Sulawesi)*. November, 1–17.
- Wahyono, S. B., Budiningsih, A., Suyantiningsih, & Rahmadonna, S. (2022). MULTICULTURAL EDUCATION AND RELIGIOUS TOLERANCE Elementary School Teachers' Understanding of Multicultural Education in Yogyakarta. *Al-Jami'ah*, 60(2), 467–508.
<https://doi.org/10.14421/AJIS.2022.602.467-508>